



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2018 NOMOR 5**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 5 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka menciptakan penyelenggaraan pemerintahan kampung yang efektif, efisien, transparan dan tepat sasaran, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara

Republik.....

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan.....

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
14. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2017 Nomor 6);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8);
 2. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2017 Nomor 82);

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2018.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Lampung.
2. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Way Kanan.
4. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
6. Kampung adalah kampung dan kampung adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Kampung dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah.....

8. Pemerintah kampung adalah kepala kampung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
9. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disebut BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara anggota BPK, pemerintah kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPK untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Aset kampung adalah barang milik kampung yang berasal dari kekayaan asli milik kampung, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung atau perolehan hak lainnya yang sah.
12. Kepala kampung adalah pejabat pemerintah kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kampungnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
13. Keuangan kampung adalah semua hak dan kewajiban kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban kampung.
14. Pengelolaan keuangan kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan kampung.
15. Anggaran.....

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah Kabupaten Way Kanan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan Daerah.
16. Alokasi Dana Kampung, selanjutnya disingkat ADK, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
18. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten adalah bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan kabupaten kepada kampung merupakan upaya untuk mendukung pembangunan pemerintah kampung dalam melaksanakan program dan kegiatan tertentu.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut APBKampung adalah rencana keuangan tahunan pemerintah kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah kampung dan BPK yang ditetapkan dengan peraturan kampung.

20. Pendapatan.....

20. Pendapatan kampung adalah semua penerimaan uang melalui rekening kampung yang merupakan hak kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh kampung.
21. Belanja kampung meliputi semua pengeluaran dari rekening kampung yang merupakan kewajiban kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh kampung.
22. Pembiayaan kampung meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, selanjutnya disingkat RPJM Kampung, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
24. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, selanjutnya disingkat RKP Kampung, adalah penjabaran dari RPJM Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
25. Pengadaan Barang/Jasa Kampung yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/ jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh pemerintah Kampung, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa.
26. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung yang selanjutnya disingkat PTPK-Kampung adalah perangkat kampung yang ditunjuk oleh kepala kampung untuk melaksanakan pengelolaan keuangan kampung.
27. Pusat.....

27. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM, adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk masyarakat yang bergerak dalam bidang pendidikan.

BAB II

PEDOMAN PENYUSUNAN APBKAMPUNG

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APBKampung Tahun Anggaran 2018, meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan pemerintah Kampung dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. prinsip penyusunan APBKampung;
 - c. kebijakan penyusunan APBKampung;
 - d. teknis penyusunan APBKampung; dan
 - e. hal-hal khusus lainnya.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APBKampung Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Camat melakukan evaluasi atas pelaksanaan penyusunan APBKampung Tahun Anggaran 2018.
- (2) Untuk melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, Camat membentuk tim evaluasi Peraturan Kampung tentang APBKampung dengan Keputusan Camat.

BAB III.....

BAB III

PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 12 Februari 2018

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 12 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

Dto,

SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2018 NOMOR 5

Disalin sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

INDRA ZAKARIYA R, SH.,MH

Pembina (IV/a)
NIP. 19750926 200212 1 003

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KAMPUNG TAHUN
ANGGARAN 2018

**URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2018**

**I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KAMPUNG DENGAN
KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT**

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah mengatur penggunaan Dana Desa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan desa tahun 2018. Dengan demikian, Pemerintah Kampung dalam rangka penggunaan anggaran Dana Desa mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.

Bagian dari kebijakan pemerintah pusat dalam menetapkan penggunaan Dana Desa antara lain:

- Produk unggulan desa/ kawasan perdesaan;
- Sarana olah raga Desa;
- Pembangunan Embung Desa/ penampung air; dan
- BUMDesa

**II. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KAMPUNG DENGAN
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WAY KANAN.**

Arah pembangunan desa sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terfokus pada penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Fokus pembangunan tersebut tentu saja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan

Masyarakat.....

masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka terlaksananya pembangunan yang efektif dan tepat sasaran, maka pembangunan di kampung tetap harus terintegrasi dengan arah pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Fokus pembangunan Kabupaten Way Kanan Tahun 2018 diarahkan pada pembangunan keunggulan daerah dengan pengembangan produk unggulan daerah yang didukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar.

Mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021, maka Tema Pembangunan Daerah pada Tahun 2018 yaitu ***“Membangun Keunggulan Daerah dengan Pengembangan Potensi Daerah yang didukung konektivitas Intra dan antar Wilayah”***

Berdasarkan tema pembangunan tersebut, maka dirumuskan prioritas pembangunan kampung sesuai program pembangunan kabupaten tahun 2018 sebagai berikut:

1. Pengembangan kawasan dengan mengurangi disparitas wilayah;
2. Pengembangan perekonomian Daerah Melalui Pengembangan Unggulan Daerah dari Hulu ke Hilir;
3. Pengembangan Sumberdaya Manusia yang Mandiri dan Relegius;
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan;
5. Keamanan dan Ketertiban Yang Kondusif.

III. PRINSIP PENYUSUNAN APBKAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2018.

Penyusunan APBKampung Tahun Anggaran 2018 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kampung berdasarkan urusan dan kewenangannya;
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

3. Transparan

3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBKampung;
4. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat peraturan yang lebih tinggi dan peraturan Kampung lainnya.
7. Semua penerimaan (baik dalam bentuk uang, maupun barang dan/atau jasa) dianggarkan dalam APBKampung,
8. Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dapat dicapai, serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
9. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian ketersediaan penerimaan dalam jumlah cukup dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

IV. STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah kampung dalam penyusunan APBKampung Tahun Anggaran 2018 terkait dengan pendapatan kampung, belanja kampung dan pembiayaan kampung.

A. Pendapatan Kampung.

Pendapatan Kampung yang dianggarkan dalam APBKampung Tahun Anggaran 2018 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Kampung terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Kampung

Pendapatan asli kampung adalah penerimaan kampung yang diperoleh atas usaha sendiri sebagai pelaksanaan otonomi kampung, berupa:

a. Hasil Usaha Kampung

Hasil Usaha Kampung adalah seluruh hasil usaha perekonomian kampung yang dikelola dalam bentuk badan hukum atau secara swakelola oleh pemerintah

Kampung

kampung yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan kampung.

Contoh Badan Usaha Milik Kampung (BUMKampung), Lumbung Pangan Masyarakat Kampung (LPMK), Usaha Ekonomi Kampung Simpan Pinjam (UEK-SP), hasil usaha melalui kerjasama kampung dengan pihak ketiga, dan lain-lain hasil usaha kampung yang sah.

b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Kampung

Hasil pengelolaan kekayaan kampung adalah seluruh kekayaan kampung yang dilakukan secara swakelola oleh pemerintah kampung yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan kampung, seperti Tanah Kas Kampung, Pasar Kampung, Pasar Hewan, Tambatan Perahu, Pelelangan Ikan yang dikelola oleh kampung, dan lain-lain kekayaan milik kampung.

c. Swadaya dan partisipasi, serta gotong-royong masyarakat.

Swadaya dan partisipasi, serta gotong-royong masyarakat adalah seluruh bentuk kontribusi masyarakat kampung, baik dalam bentuk barang dan tenaga (yang dapat dinilai dengan uang) maupun dalam bentuk uang yang menimbulkan penerimaan, seperti penyediaan bahan baku lokal, partisipasi dan gotong-royong masyarakat dalam membangun kantor kampung.

d. Lain-lain pendapatan asli kampung yang sah.

Lain-lain pendapatan asli kampung yang sah adalah penerimaan kampung (yang tidak diperoleh dari hasil usaha kampung, hasil kekayaan kampung, hasil swadaya dan partisipasi, dan hasil gotong royong masyarakat), seperti hasil penjualan kekayaan kampung.

2. Transfer.

a. Dana Desa

Dana Desa dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Kampung Kabupaten Way Kanan

Tahun

Tahun Anggaran 2018. Apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari Dana Desa didasarkan pada tahun sebelumnya.

Dana Desa digunakan prioritas untuk bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat.

- b. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten.
Bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten merupakan salah satu sumber pendapatan kampung yang berasal dari bagian hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten yang dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Penetapan Rincian Besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Kampung Di Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2018.
 - c. Alokasi Dana Kampung (ADK).
Alokasi Dana Kampung dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Alokasi Dana Kampung untuk Setiap Kampung Tahun Anggaran 2018.
 - d. Bantuan Keuangan dari APBD Propinsi dan APBD Kabupaten, adalah bantuan keuangan dari pemerintah propinsi dan kabupaten kepada Kampung dalam rangka mendukung pembangunan pemerintah kampung untuk melaksanakan program dan kegiatan. Bantuan Keuangan dapat bersifat khusus dan bersifat umum. Bantuan keuangan dianggarkan apabila sudah ada dasar hukum atau ketetapan yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten Way Kanan.
3. Pendapatan Lain-lain
- a. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Hibah

Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga yang diterima oleh pemerintah Kampung berupa dana tunai.

b. Lain-lain pendapatan Kampung yang sah.

Lain-lain pendapatan Kampung yang sah antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di Kampung.

Pendapatan lain-lain dianggarkan apabila sudah ada kesepakatan tertulis antara pemerintah kampung dan pemberi pendapatan, serta pendapatan yang diperoleh dari pengembalian hasil temuan dari inspektorat.

B. Belanja Kampung

Belanja kampung dilakukan dalam rangka memenuhi pelaksanaan empat bidang pembangunan kampung, antara lain bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembangunan kampung, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat serta ditambah belanja tak terduga.

Belanja kampung yang ditetapkan dalam APBKampung digunakan dengan ketentuan:

1. Paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja kampung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung, serta pemberdayaan masyarakat kampung; dan
2. Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja kampung digunakan untuk:
 - a. penghasilan tetap kepala kampung dan perangkat kampung;
 - b. operasional pemerintahan kampung;
 - c. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Kampung; dan
 - d. insentif rukun tetangga dan linmas.

Jenis

Jenis belanja terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal, yang selanjutnya dijabarkan sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Jenis belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala kampung dan perangkat kampung serta tunjangan BPK yang dibayarkan setiap bulan.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Yang termasuk dalam klasifikasi belanja barang/ jasa antara lain:

- 1) Alat tulis kantor.
- 2) Benda pos.
- 3) Bahan/material.
- 4) Pemeliharaan.
- 5) Cetak/penggandaan.
- 6) Sewa kantor kampung.
- 7) Sewa perlengkapan dan peralatan kantor.
- 8) Makanan dan minuman rapat.
- 9) Pakaian dinas dan atributnya.
- 10) Perjalanan dinas.
- 11) Honorarium narasumber/ahli.
- 12) Operasional pemerintah kampung.
- 13) Operasional BPK.
- 14) Insentif Rukun Tetangga dan linmas.

Insentif rukun tetangga adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat kampung.

- 15) Pemberian barang pada masyarakat/ kelompok masyarakat.

c. Belanja

c. Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan. Pembelian /pengadaan barang atau bangunan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan kampung.

C. Pembiayaan

Pembiayaan kampung terdiri atas kelompok penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

1. Penerimaan pembiayaan mencakup:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, merupakan pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan, digunakan untuk:

- 1) menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
- 2) mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
- 3) mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

b. Pencairan Dana Cadangan;

Digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas kampung dalam tahun anggaran berkenaan.

c. Hasil penjualan kekayaan kampung yang dipisahkan, digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan kampung yang dipisahkan.

2. Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:

a. pembentukan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan kampung, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Penyertaan

b. Penyertaan Modal Kampung.

Merupakan pemindah tanganan aset kampung yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal kampung.

Kampung dapat melakukan penyertaan modal kampung untuk pengembangan BUMKampung maksimal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang penganggarannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Sebelum melakukan penyertaan modal, kampung harus memastikan terlebih dahulu unit usaha yang akan dijalankan memiliki potensi untuk dikembangkan.

Mekanisme penyertaan modal kampung untuk pengembangan BUMKampung diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMKampung.

V. STANDAR PEMBAYARAN PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Honorarium Narasumber

Honorarium narasumber diberikan kepada narasumber dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembinaan, sosialisasi, pelatihan maupun penyuluhan yang dilaksanakan oleh kampung. Pembayaran honorarium narasumber mengikuti ketentuan sebagai berikut.

NO	JABATAN	BESARAN HONOR	SATUAN
Kategori ASN			
1	Eselon II	500.000	1 OJ
2	Eselon III	400.000	1 OJ
3	Eselon IV/ Staf ASN	300.000	1 OJ
Kategori Non ASN			
1	Penyuluh/ Kader	250.000	1 OJ
2	Pelatih/ Instruktur keterampilan	100.000 s.d 200.000	1 OJ

b. Uang

B. Uang Transport

Uang transport diberikan kepada:

1. Narasumber yang berasal dari luar daerah Kabupaten Way Kanan, dengan ketentuan pembayaran sesuai dengan besaran pengeluaran transport (*real cost*) dari daerah asal menuju Kabupaten Way Kanan, dan kembali ke daerah asal.
2. Peserta pelatihan yang mengikuti kegiatan pelatihan sebagaimana tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya. Besaran transport peserta dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut.
 - Transport peserta untuk pelatihan yang dilaksanakan di kampung/ kecamatan Rp.50.000 s.d Rp.75.000 / hari
 - Transport peserta pelatihan untuk pelatihan yang dilaksanakan di Kabupaten/ luar kabupaten diberikan sebesar Rp.100.000/ hari

C. Perjalanan Dinas Aparatur Kampung dan Anggota BPK

Komponen biaya perjalanan dinas antara lain:

- Uang harian

Diberikan sebagai pengganti biaya keperluan sehari-hari dalam menjalankan perintah perjalanan dinas. Besaran uang harian mengikuti ketentuan sebagai berikut.

NO	Jabatan	Besaran Perjalanan Dinas	Ket
1	Kepala Kampung dan Ketua BPK	Setara Golongan III PNS	Besaran perjalanan dinas disesuaikan dengan Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2018
2	Perangkat Kampung (di luar sekretaris kampung PNS) dan anggota BPK	Setara Golongan II PNS	
3	Sekretaris Kampung PNS	Sesuai dengan golongan yang bersangkutan.	

Uang

- Uang transport
Dibayarkan sesuai dengan pengeluaran kebutuhan perjalanan dinas dari dan kembali ke kampung (*real cost*).
- Biaya penginapan
Dibayarkan bagi aparatur kampung/ anggota BPK yang berasal dari kampung dalam wilayah kecamatan jangkauan jauh dari kabupaten, sebagaimana tercantum dalam Bupati Way Kanan Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2018.

VI. KEBIJAKAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG.

Sebagai bagian dari sinkronisasi kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Way Kanan, maka kegiatan pembangunan pada tingkat kampung diprioritaskan pada kegiatan:

1. Peningkatan kualitas fisik maupun non fisik dalam hal pelayanan sosial dasar, baik di sektor pendidikan (Gedung PAUD, Gedung PKBM, taman bacaan masyarakat, perpustakaan masyarakat) maupun kesehatan (Air bersih masyarakat, Gedung posyandu, sanitasi lingkungan).
2. Peningkatan sarana prasarana kampung pada sektor transportasi (jalan lingkungan, jembatan) dalam rangka menunjang pengembangan perekonomian yang merata.
3. Peningkatan SDM yang mandiri dan religius melalui program Kejar Paket A/ B, dukungan pelaksanaan kegiatan pendidikan keagamaan melalui pemberian insentif guru ngaji, bantuan prasarana TPA, pelatihan bagi guru PAUD, pelatihan kader Posyandu, pelatihan bagi penggerak usaha ekonomi masyarakat).
4. Peningkatan kapasitas aparatur kampung, sistem dan prosedur penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat, serta peningkatan kualitas administrasi kampung sesuai kebutuhan.
5. Peningkatan ekonomi masyarakat melalui program unggulan kampung dalam bentuk kawasan, UMKM, BUMK, serta Usaha

Ekonomi

Ekonomi Produktif di bidang Industri, Pertanian dan Peternakan).

6. Peningkatan kualitas pada sektor keamanan lingkungan (peningkatan fasilitas keamanan lingkungan berupa perbaikan pos ronda, ketersediaan radio komunikasi, serta pemberdayaan anggota linmas berupa pelatihan serta pemberian insentif).

Kebijakan penyusunan anggaran kegiatan yang dikelompokkan dalam bidang kegiatan antara lain sebagai berikut:

A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung

1. Penghasilan tetap bagi kepala kampung dan perangkat kampung.
 - a. Penghasilan tetap untuk kepala kampung paling tinggi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Penghasilan tetap untuk sekretaris kampung non PNS paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari penghasilan tetap kepala kampung per bulan;
 - c. Penghasilan tetap untuk kepala urusan dan kepala seksi paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dan paling banyak 60% (enam puluh per seratus) dari penghasilan kepala kampung per bulan.
 - d. Penghasilan tetap untuk kepala dusun paling sedikit 20 % (dua puluh perseratus) dan maksimal 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan kepala kampung perbulan.
2. Tunjangan BPK diberikan paling sedikit 25% dan paling banyak 40% dari penghasilan tetap kepala kampung per bulan.
3. Honorarium bendahara kampung, diberikan paling sedikit Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan.
4. Honorarium

4. Honorarium operator kampung, diberikan paling sedikit Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan.
5. Pengadaan Administrasi Perkantoran/ Operasional Perkantoran, digunakan antara lain untuk:
 - a. Belanja ATK, cetak dan penggandaan, belanja surat kabar, pembayaran listrik kantor, serta peralatan kantor;
 - b. Belanja perjalanan dinas pemerintahan kampung;
 - c. Belanja pakaian dinas aparatur kampung;
 - d. Belanja makan minum rapat, dengan ketentuan harga makan dan minum mengikuti ketentuan pada Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2018;
 - e. Insentif RT dan linmas;
Pemberian insentif bagi RT dan linmas diberikan kepada anggota RT dan linmas yang telah diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Kampung, dengan besaran insentif antara lain:
 - 1) Insentif ketua RT paling sedikit Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya.
 - 2) Insentif Linmas paling sedikit Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya, dengan ketentuan jumlah linmas yaitu satu RT satu linmas.
 - f. Pengadaan Belanja modal sarana dan prasarana kantor kampung, antara lain:
 - 1) pengadaan komputer/laptop, printer, printer scanner;
 - 2) pengadaan mebelair, lemari, filling cabinet, plang, papan struktur organisasi, papan informasi, dan lain-lain yang termasuk belanja modal kampung.

6. Tunjangan

6. Tunjangan Asuransi Kesehatan pada BPJS bagi kepala kampung dan perangkat serta bagi ketua dan anggota BPK dengan ketentuan tanggungan pada kelas II.
7. Operasional BPK, diberikan dalam rangka menunjang kegiatan operasional BPK untuk satu tahun anggaran, dengan besaran paling sedikit Rp.5.000.000,- dan paling banyak Rp. 10.000.000,-
Operasional BPK dipergunakan antara lain untuk:
 - a. biaya alat tulis kantor;
 - b. seragam anggota BPK; dan
 - c. biaya rapat/ musyawarah BPK;
8. Penyusunan dokumen perencanaan kampung (Kampung).
Penetapan anggaran belanja untuk penyusunan dokumen RKP kampung setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. honor tim:
Ketua : Rp. 300.000,-/ bulan (maksimal 2 bulan)
Sekretaris : Rp. 250.000,- / bulan (maksimal 2 bulan)
Anggota : Rp. 200.000,- / bulan (maksimal 2 bulan)
 - b. Belanja barang dan jasa:
ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum rapat, pelaksanaan musyawarah kampung dan musyawarah perencanaan pembangunan kampung, serta biaya perjalanan dinas.
9. Penyusunan Dokumen APBKampung.
Anggaran untuk penyusunan dokumen APBKampung setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah dengan rincian:
 - c. honor tim:
Ketua : Rp. 300.000,-/ bulan (maksimal 2 bulan)
Sekretaris : Rp. 250.000,- / bulan (maksimal 2 bulan)
Anggota : Rp. 200.000,- / bulan (maksimal 2 bulan)
 - d. Belanja barang dan jasa:
ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum rapat

10. Kegiatan

10. Kegiatan Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Kampung, yang anggarannya digunakan untuk kebutuhan operasional pelaksanaan penyaringan dan penjaringan perangkat kampung, antara lain honor panitia pemilihan, ATK, makan minum rapat dan cetak penggandaan.
11. Kegiatan Pemilihan Kepala Kampung maupun pemilihan kepala kampung antar waktu, dianggarkan bagi kampung yang akan mengikuti pemilihan kepala kampung serentak maupun pemilihan kepala kampung antar waktu dengan kebutuhan anggaran yang digunakan untuk kebutuhan pada saat pelaksanaan pemungutan suara (honor pengamanan, makan minum pelaksanaan dan sewa alat), kegiatan administrasi dan operasional pelaksanaan pemilihan kepala kampung (ATK, makan dan minum rapat, biaya sosialisasi calon, cetak dan penggandaan, mobilisasi bagi daerah terpencil, serta pembuatan bilik suara).
12. Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Kampung;
Penetapan anggaran belanja kegiatan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban kampung merupakan kegiatan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban berupa:
 - a. laporan Semester awal;
 - b. laporan Semester akhir;
 - c. LPPK akhir tahun anggaran; dan
 - d. LKPJ.

Rincian anggaran digunakan untuk belanja barang dan jasa berupa ATK, cetak dan penggandaan dan makan minum rapat dengan besaran biaya setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

13. Peningkatan Perkembangan Kampung.
Penetapan anggaran Peningkatan perkembangan kampung dipergunakan untuk biaya penataan administrasi pemerintahan kampung dan kelembagaan kampung serta penataan kampung dengan anggaran setinggi-tingginya Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)

14. Operasional

14. Operasional Perencanaan Bidang Pembangunan

Pemerintah kampung dapat menggunakan Pendamping Desa Tenaga Infrastruktur (PD-TI) yang telah dibagi sesuai *cluster* nya dalam rangka pelaksanaan survei, penyusunan RAB dan pembuatan desain gambar bidang pembangunan.

Selain pendamping desa tenaga infrastruktur, pemerintah kampung dapat menggunakan jasa konsultan/ tenaga ahli bidang infrastruktur baik yang berasal dari warga masyarakat kampung, maupun yang ditetapkan oleh Dinas Instansi terkait.

Kampung dapat mengalokasikan anggaran maksimal Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dalam rangka pembayaran jasa pembuatan RAB dan desain gambar bidang pembangunan yang dilakukan baik oleh perorangan (masyarakat kampung), PD-TI, maupun jasa konsultan/ tenaga ahli.

15. Operasional Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung

Penganggaran pada rekening kegiatan ini digunakan untuk pembayaran honorarium PTPK Kampung yang dibayarkan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut.

Kuasa Pengelola Keuangan (Ka. Kampung)

Rp.200.000/bln

Koordinator (sekretaris kampung)

Rp.175.000/bln

Pelaksana Kegiatan (kasi)

Rp.150.000/bln

Bendahara

Rp.125.000/bln

16. Kegiatan Musyawarah Kampung.

Kegiatan musyawarah kampung merupakan pelaksanaan musyawarah di luar kegiatan musyawarah kampung dalam rangka penyusunan rencana pembangunan (RKP dan RPJM serta APBKampung). Anggaran untuk kegiatan musyawarah kampung setinggi-tingginya sebesar Rp. 2.500.000,-

Dua

(Dua Juta Lima Ratus Ribu) Rupiah untuk 1 (satu) kali kegiatan musyawarah kampung

17. Pendataan Profil Kampung.

Anggaran pendataan profil kampung digunakan antara lain untuk belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal berupa papan data.

18. Kegiatan lain-lain yang berdasarkan RPJM/RKP Kampung dan hasil musyawarah kampung

B. Bidang Pembangunan Kampung

- Pembangunan fisik sarana dan prasarana kampung dilakukan dengan pola padat karya yang kegiatannya mengacu pada RPJM Kampung/RKP Kampung dan/atau hasil musyawarah kampung. Anggaran pelaksanaan pola padat karya tunai ditentukan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total pagu kegiatan bidang pembangunan.
- Kegiatan pembangunan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan dengan unsur tim terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan anggota. Kegiatan TPK didukung melalui anggaran TPK sebesar 2% (dua persen) dari total anggaran bidang pembangunan yang penggunaannya antara lain:
 - 1) Honorarium TPK
Honorarium TPK diberikan maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari total anggaran kegiatan TPK.
 - 2) Operasional TPK
Anggaran operasional TPK digunakan untuk membiayai kebutuhan pelaksanaan kegiatan TPK antara lain makan dan minum rapat, biaya survey, pengukuran, penyusunan laporan serta dokumentasi kegiatan.
- Kegiatan-kegiatan pada bidang pembangunan kampung didasarkan pada kegiatan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini. Hal ini dikarenakan

Sumber

sumber pendanaan bidang pembangunan yang dianggarkan melalui dana desa.

C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

1. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Penetapan anggaran kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan untuk belanja penunjang kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan, seperti:

- a. pembinaan sadar hukum masyarakat;
- b. pembinaan sadar berlalu lintas; dan
- c. pembinaan pemuda.

2. Pembinaan lembaga adat.

Penetapan anggaran kelembagaan adat dianggarkan untuk belanja penunjang operasional lembaga adat.

3. Pembinaan kesenian tradisional.

Penetapan anggaran pembinaan kesenian tradisional dianggarkan untuk belanja penunjang pembinaan kesenian kampung.

4. Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN).

Penetapan anggaran peringatan hari besar nasional diperuntukan untuk belanja penunjang pelaksanaan hari-hari besar nasional seperti peringatan 17 Agustus dan hari-hari besar lainnya.

5. Peringatan Hari Besar Keagamaan (PHBK).

Penetapan Anggaran Kegiatan Peringatan Hari Besar Keagamaan diperuntukan untuk Belanja Penunjang pelaksanaan PHBK.

6. Kegiatan Operasional Lembaga, antara lain:

- a. operasional PKK;
- b. operasional Posyandu;
- c. operasional PAUD; dan
- d. operasional LPM.

7. Pemberiaan

7. Pemberian insentif kader, antara lain:
 - a. insentif kader posyandu, sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/ bulan;
 - b. insentif kader PKK; sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/ bulan; dan
 - c. insentif guru PAUD sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/ bulan.

8. Pembinaan kerukunan keagamaan kampung.

Penetapan anggaran forum kerukunan keagamaan kampung diperuntukan untuk belanja penunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan keagamaan, seperti:

 - a. pengajian rutin kampung;
 - b. insentif guru ngaji/ guru baca wreda/pendeta;
Pemberian insentif guru ngaji/ guru baca wreda/ pendeta, diberikan kepada mereka yang telah memiliki sertifikat/ penetapan dari pejabat berwenang dan/ atau kepala kampung sebagai guru ngaji/ guru baca wreda/ pendeta dengan besaran insentif maksimal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan;
 - c. insentif bagi Pembantu Petugas Pencatat Nikah (P3N) dengan besaran insentif maksimal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan. Bagi P3N yang menerima insentif guru ngaji, maka tidak diperbolehkan menerima insentif P3N.
 - d. insentif penjaga masjid (marbot), diberikan kepada mereka yang ditetapkan sebagai penjaga masjid (marbot) melalui keputusan kepala kampung, dengan insentif sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - e. insentif penjaga makam, diberikan kepada mereka yang ditetapkan sebagai penjaga makam melalui keputusan kepala kampung, dengan insentif sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - f. insentif bagi pemandi jenazah diberikan kepada mereka yang ditetapkan sebagai penjaga makam melalui

Keputusan

keputusan kepala kampung, dengan insentif sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bulan; dan
g. kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya.

9. Bantuan stimulan sarana dan prasarana keagamaan.

Penetapan anggaran bantuan stimulan sarana dan prasarana keagamaan diperuntukkan untuk membiayai pembangunan sarana prasarana keagamaan bersifat stimulan/hibah.

10. Operasional KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa).

Anggaran Operasional KPMD digunakan untuk pembayaran insentif bagi KPMD yang diberikan setiap bulan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) / bulan.

D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah kampung dan BPK.

- a. pelatihan bagi perangkat kampung; dan
- b. pelatihan bagi anggota BPK.

2. Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, berupa peningkatan kapasitas bagi kader posyandu.

3. Kegiatan Pemberdayaan PKK.

Prioritas program PKK Tahun 2018, antara lain:

- a. peningkatan pola asuh anak dan remaja serta sosialisasi keagamaan;
- b. peningkatan Kapasitas UP2K;
- c. penguatan program halaman asri teratur indah dan nyaman (hatinya) PKK Kampung;
- d. peningkatan gerakan hidup bersih dan sehat; dan
- e. peningkatan Kapasitas Kader PKK.

4. Kegiatan Pemberdayaan Kader Pemberdayaan Masyarakat Kampung (KPMK), berupa pelatihan anggota KPMK. Pelatihan diutamakan bagi kader teknis dalam rangka mempersiapkan SDM pendukung kegiatan pembangunan kampung, yang nantinya akan diperbantukan dalam rangka membantu

Pemerintah

- pemerintah kampung dalam penyusunan perencanaan kegiatan hingga pengawasan pelaksanaan pembangunan kampung.
5. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - a. penyelenggaraan kejar paket;
 - b. pengembangan PKBM;
 - c. penyelenggaraan pelatihan kerja bagi pemuda;
 - d. penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - e. kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi kampung yang diputuskan dalam musyawarah kampung; dan
 - f. pengelolaan taman bacaan/ perpustakaan kampung.
 6. Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan social dasar bagi anggota masyarakat penyandang disabilitas.
 7. Kegiatan Kelembagaan Kepemudaan.

Kegiatan pemberdayaan lembaga kepemudaan antara lain untuk belanja pengiriman peserta pelatihan anggota lembaga kepemudaan. Pelatihan yang dimaksud terarah pada kegiatan pelatihan dalam rangka pengembangan usaha ekonomi masyarakat, antara lain:

 - a. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 - b. pelatihan teknologi tepat guna;
 - c. pelatihan pembentukan dan pengembangan koperasi; dan
 - d. pelatihan pengembangan energi terbarukan.
 8. Penguatan Pemberdayaan Perempuan dan anak, antara lain:
 - a. Pembinaan/ sosialisasi pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TPA);
 - b. Peningkatan usaha ekonomi kreatif perempuan, baik berupa pelatihan maupun bantuan alat produksi ekonomi kreatif.

9. Pendirian

9. Pendirian, pengelolaan dan pengembangan BUMK dan/ atau BUMK bersama, antara lain:
- a. pendirian BUMK dan/ atau BUMK bersama;
 - b. penyertaan modal BUMK dan/ atau BUMK bersama melalui mekanisme pembiayaan;
 - c. penguatan permodalan BUMK dan/ atau BUMK bersama;
 - d. pengembangan usaha BUMK/ BUMK bersama yang difokuskan pada kebijakan satu kampung satu produk unggulan, antara lain:
 - 1) pengelolaan hutan kampung.
 - 2) industri air minum.
 - 3) industri pariwisata kampung.
 - 4) industri pengolahan ikan.
 - 5) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi kampung diputuskan dalam musyawarah kampung.
 - e. pengembangan usaha BUMK dan/ atau BUMK bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
 - 1) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga.
 - 2) pengadaan dan penyewaan alat transportasi.
 - 3) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta
 - 4) pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi kampung yang diputuskan dalam musyawarah kampung.
 - f. Pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMK kampung dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu kampung satu produk unggulan, antara lain:
 - 1) penyediaan informasi harga/ pasar.
 - 2) pameran hasil usaha BUMK, usaha ekonomi masyarakat dan/ atau koperasi.

3) Kerjasama

- 3) kerjasama perdagangan antar kampung.
- 4) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga.
- 5) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi kampung yang diputuskan dalam musyawarah kampung.

10. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada kebijakan satu kampung satu produk unggulan, antara lain:

- a. sosialisasi TTG;
- b. pos pelayanan teknologi kampung (posyantek) dan/ atau antar kampung;
- c. percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perkampungan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
- d. pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi kampung yang diputuskan dalam musyawarah kampung.

11. Pembuatan Jambanisasi bagi masyarakat miskin yang belum memiliki jamban sehat.

Anggaran jambanisasi dalam bentuk dana stimulan maupun pembangunan jamban utuh, dengan anggaran sekitar Rp.10.000.000,- s.d Rp.30.000.000,- per kampung, disesuaikan dengan jumlah masyarakat miskin yang belum memiliki jamban sehat.

Anggaran tersebut digunakan untuk pembelian material pembuatan jamban, sementara untuk tenaga tukang pembuatan jamban dilaksanakan secara swadaya/ gotong royong.

12. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi.

- a. Pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada

Kebijakan

kebijakan satu kampung satu produk unggulan, antara lain:

- 1) pembibitan tanaman pangan.
- 2) Pembibitan tanaman keras.
- 3) pengadaan pupuk.
- 4) pembenihan ikan air tawar.
- 5) pengelolaan usaha hutan kampung.
- 6) pengelolaan usaha hutan social.
- 7) pengadaan bibit/ induk ternak.
- 8) inseminasi buatan.
- 9) pengadaan pakan ternak.
- 10) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi kampung yang diputuskan dalam musyawarah kampung.

b. Pengelolaan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu kampung satu produk unggulan, antara lain:

- 1) tepung tapioka.
- 2) kerupuk.
- 3) keripik jamur.
- 4) keripik jagung.
- 5) ikan asin.
- 6) abon sapi.
- 7) susu sapi.
- 8) kopi.
- 9) Coklat.
- 10) Karet.
- 11) pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi kampung yang diputuskan dalam musyawarah kampung.

c. Pengelolaan

- c. Pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu kampung satu produk unggulan, antara lain:
 - 1) meubelair kayu dan rotan.
 - 2) alat-alat rumah tangga.
 - 3) pakaian jadi/ konveksi.
 - 4) kerajinan tangan.
 - 5) kain tenun.
 - 6) kain batik.
 - 7) bengkel kendaraan bermotor.
 - 8) pedagang di pasar.
 - 9) pedagang pengepul.
 - 10) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi kampung yang diputuskan dalam musyawarah kampung.
 - d. Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/ atau koperasi yang difokuskan kepada kebijakan satu kampung satu produk unggulan, antara lain:
 - 1) pembentukan usaha ekonomi masyarakat.
 - 2) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat.
 - 3) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi kampung yang diputuskan dalam musyawarah kampung.
13. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat kampung dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- a. Penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
 - b. Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
 - c. Pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
 - d. Penguatan

- d. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi kampung yang diputuskan dalam musyawarah kampung.
14. Pemberdayaan masyarakat kampung untuk memperkuat tata kelola kampung yang demokratis.
- a. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan kampung yang dilaksanakan secara swakelola oleh kampung, antara lain:
 - 1) pengembangan sistem informasi kampung;
 - 2) pengembangan pusat kemasyarakatan atau balai rakyat; dan
 - 3) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi kampung yang diputuskan dalam musyawarah kampung.
 - b. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan kampung secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di kampung, antara lain:
 - 1) penyusunan arah pengembangan kampung;
 - 2) penyusunan rancangan program/ kegiatan pembangunan kampung yang berkelanjutan; dan
 - 3) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi kampung yang diputuskan dalam musyawarah kampung.
 - c. Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kampung, antara lain:
 - 1) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset kampung berbasis data digital.
 - 2) pengembangan laporan keuangan dan aset kampung yang terbuka untuk publik.
 - 3) pengembangan sistem informasi kampung.

4) Kegiatan

- 4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi kampung yang diputuskan dalam musyawarah kampung.
- d. Melakukan pendampingan masyarakat kampung yang berkelanjutan, antara lain:
- 1) pelatihan kepemimpinan.
 - 2) pembentukan kader pemberdayaan masyarakat kampung.
 - 3) pelatihan kader pemberdayaan masyarakat kampung.
 - 4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi kampung yang diputuskan dalam musyawarah kampung.

E. Belanja Tak Terduga

Belanja tak terduga dialokasikan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang belum dianggarkan dalam tahun anggaran berjalan, dapat berupa pembiayaan/dana cadangan yang apabila tidak digunakan dapat diperhitungkan dalam penentuan jumlah SiLPa Tahun Anggaran berikutnya.

Kegiatan yang termasuk dalam bidang tak terduga antara lain:

1. Pemberian santunan bagi masyarakat yang terkena bencana.
2. Pemberantasan penyakit menular demam berdarah bagi kampung yang ditetapkan sebagai wilayah endemik.
3. Pembelian obat-obatan.
4. Kegiatan lain-lain sesuai hasil musyawarah kampung.

VII. TEKNIS PENYUSUNAN APBKAMPUNG

1. Sekretaris Kampung menyusun Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung berdasarkan RKP Kampung tahun berkenaan.
2. Sekretaris Kampung menyampaikan rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung kepada Kepala Kampung.
3. Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung disampaikan oleh Kepala Kampung kepada Badan

Permusyawaratan

Permusyawaratan Kampung untuk dibahas dan disepakati bersama.

4. BPK berhak untuk menyampaikan keberatan kepada Kepala Kampung apabila rancangan pembiayaan kegiatan berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Kampung tentang RKP Kampung.
5. Bupati mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan kampung tentang APBKampung kepada Camat.
6. Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung yang telah disepakati disampaikan oleh Kepala Kampung kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
7. Camat mengevaluasi rancangan peraturan kampung tentang APBKampung terhadap ketentuan penggunaan dana dalam kegiatan berdasarkan sumber-sumber pendanaan, baik Dana Desa, ADK, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, maupun bantuan keuangan propinsi sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam masing-masing peraturan bupati.
8. Camat berkoordinasi dengan Tenaga Ahli Infrastruktur dalam melakukan evaluasi terhadap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan desain gambar pada bidang pembangunan.
9. Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung.
10. Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu 20 (dua puluh) hari yang telah ditentukan, peraturan kampung tersebut berlaku dengan sendirinya.
11. Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Kampung melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

12. Apabila

12. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh dan kepala kampung tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung menjadi peraturan kampung, camat membatalkan peraturan kampung dengan keputusan camat.
13. Pembatalan peraturan kampung sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBKampung tahun anggaran sebelumnya.
14. Dalam hal terjadi pembatalan, kepala kampung hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintah kampung.

VIII. Hal-Hal Khusus lainnya.

1. Dalam rangka mensukseskan program padat karya tunai, kampung wajib memfasilitasi penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan kampung paling sedikit 30% (tiga puluh persen) wajib digunakan untuk membayar upah masyarakat dalam rangka menciptakan lapangan kerja di kampung. Upah kerja dibayar secara harian atau mingguan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa, dan Fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembangunan yang didanai dari Dana Desa dengan mekanisme swakelola dan diupayakan tidak dikerjakan pada saat musim panen. Dengan demikian, kampung agar menyusun RAB dan desain teknis kegiatan pembangunan untuk memenuhi minimal 30% HOK dari keseluruhan alokasi kegiatan pembangunan kampung.
2. Pengelolaan Keuangan Kampung agar menggunakan aplikasi Siskeudes, mulai dari penganggaran sampai ke penatausahaan.
3. Sesuai Program Pembangunan Kabupaten Way Kanan, pemerintah kampung wajib menganggarkan untuk kegiatan kejar paket yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan kampung. Kriteria bagi penerima kejar paket antara lain:
 - a. penduduk kampung setempat;
 - b. usia minimal 13 tahun maksimal 50 tahun;

c. Memiliki

- c. memiliki keinginan kuat untuk membangun kampung dibuktikan dengan surat pernyataan;
4. Bagi kampung yang mendapatkan program PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat), agar dapat menganggarkan dana dukungan pelaksanaan pamsimas, yaitu 10% dari total anggaran pamsimas yang diperoleh.
 5. Mekanisme pencairan dana kampung yang ada di rekening kas kampung tidak dilakukan secara langsung, namun dilakukan bertahap, disesuaikan dengan kebutuhan anggaran masing-masing kegiatan, yang dibuktikan dengan SPP Kegiatan.
 6. Pemerintah kampung dalam menetapkan prioritas penggunaan dana desa berdasarkan tingkat kemajuan kampung mengacu pada data indeks desa membangun yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, PDTT nomor 19 tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa TA.2018.
 7. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan agar mencantumkan papan informasi kegiatan.
 8. Bantuan kepada PAUD baik untuk operasional maupun insentif kader PAUD diberikan hanya kepada PAUD yang dimiliki oleh pemerintah kampung.

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

RADEN ADIPATI SURYA

Disalin sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

INDRA ZAKARIYA R, SH.,MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19750926 200212 1 003